BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KOTORAN HEWAN

A. Tinjauan hukum islam terhadap jual beli kotoran hewan.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab yang lalu. bahwa jual beli kotoran hewan diKecamatan Bungah kabupaten Gresik sampai sekarang masih tetap tetap berlaku dikalangan masyarakat.

Dilihat dari barang yang dijual belikan adalah najis, tetapi masyarakat memandang bahwa kotoran tersebut bermanfaat, oleh karena itu masyarakat hanya menjual manfaatnya bukan dzatnya (jual manfaat).

Ulama' Abu Hanifah dan Dhohiri mengatakan : Diperbolehkan seseorang menjual belikan kotoran-kotoran seperti kotoran sapi, kotoran kambing dan lain - sebagainya dan juga sampah-sampah yang mengandung najis, oleh karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan.

Berdasarkan pendapat Ulam' di atas, maka jual beli kotoran hewan atau pupuk kandang yang dilakukan oleh masyarakat Bungah adalah sah, karena dimanfaatkan guna untuk tanaman dan pupuk tambak, bukan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimakan dan diminum. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw. :

هلا اخذتم اهابها فدبغتموه وانتفعتم به؟ فقالوا: يارسول الله انها ميتة. فقال: انما حرم اكلها.

(Mengapa tidak kalian ambil kulitnya, kemudian kalian samak dan dapat kalian manfaatkak , kemudian para sahabat berkata : Wahai Rasulullah saw.; Kambing itu telah mati menjadi bangkai, Rasulullah menjawab : Sesungguhnya yang diharamkan itu hanyalah memakannya). (Bukhori, tth, II : 836).

Berdasarkan hadits di atas, maka barang - yang najis diperbolehkan untuk diperjual belikan, karena dapat dimanfaatkan bukan untuk dimakan dan diminum.

Jadi tegasnya, jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Bungah adalah jaiz, karena pada asalnya semua benda dianggap ada menfaatnya dan dan boleh diperjual belikan.

Adapun benda-benda yang dipandang kotor atau berlumurab najis, selama dapat dimanfaatkan , misalnya sebagai pupuk tanam-tanaman, maka hal itu tidak terlarang untuk diperjual belikan. Pendapat ini didukung oleh Fuqaha' Hanafiah dan Dhahirah ,

Sesuatu benda dianggap tidak ada manfaatnya dan tidak boleh diperjual belikan apabila nyata-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nyata merusak atau membahayakan, maka hukum penjualannya adalah terlarang. Namun kegunaan suatu benda itupun ada yang bersifat relatif. Misalnya racun yang bersifat merusak, tetapi juga dapat di manfaatkan untuk melawan hama tanam-tanaman yang sudah maklum bagi kita.

Keterangan-keterangan tersebut diatas, menjelaskan bahwa jual beli benda najis atau kotoran adalah jaiz dan hal ini dilakukan berdasarkan Norma Agama dan adat kebiasaan mereka. Berdasarkan kaidah Ushul fiqh :

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

(Menentuka dengan dasar Urf (kebiasaan),seperti menentukan dengan dasar Nas).(Asjmuni A. Rahman, 1976 : 62).

Suatu penetapan dengan dasar Urf (adat) yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, sama dengan kedudukannya dengan penetapan hukum yang didasarkan dengan Nash, Kaidah ini banyak dilakukan pada Urf-Urf khusus, seperti yang berlaku diantara para pedagang.

Ketetapan hukum islam ini mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan dengan Nash, artinya bahwa hukum yang berdasarkan Urf (adat kebiasaan) harus dilakukan sebagai yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ditetapkan dengan nash.

Dengan demikian, praktek jual belikotoran - hewan atau pupuk kandang yang dilakukan oleh msyarakat Bungah sesuai dengan aturan yang telah diga riskan oleh Allah SWT.

Dalam bahasan berikut, adalah proses jual beli kotoran hewan atau pupuk kandang antara lain:

- Cara memperlihatkan barang.

Menurut aturan jual beli yang diatur oleh Islam, seseorang penjual harus memperlihatkan barang yang akan diperjual belikan, Seperti jual bepupuk kandang dimana penjual memberi kebebasan ke pada pembeli untuk melihat,memeriksa, dan memperha tikan barang yang berupa kotoran hewan atau pupuk kandang yang akan dijual dan tidak boleh menyembunyikannya.

Jual beli itu sah menurut Islam, apabila ba rang yang akan diperjual belikan diperlihatkan dan diperlihatkan. Agar jual beli ini tidak ada penyesalan dihari kemudian, Jual beli yang tidak diketa hui sifat dan ukuran barangnya adalah ternasuk jual beli Ghoror atau mengandung tipuan. Berdasarkan hadits Rasulullah saw. :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر .

(Rasulullah saw. melarang jual beli secara melempar dengan batu dan jual beli yang mengandung penipuan). (Muslim, ttp ,I : 658).

- Cara menakar.

Pada umumnya takaran yang dipakai oleh masyarakat Bungah dalam jual beli kotoran hewan atau pupuk kandang adalah keranjang atau grobak suruhan. Nampaknya ukuran atau takaran dan kekuatan orang yang mengangkutnya tidak sama, akan tetapi masyarakat dapat menyesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam memindahkan barang seseorang kepada orang lain yakni serah terima setelah terjadi akad untuk barang yang dapat diukur adalah takaran kalau barang tersebut dapat ditakar, berdasarkan Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori, bahwa Rasulullah saw. bersabda :

إذا سميت الكيل فكل

(Jika dapat ditakar, maka takarlah).(Sayyid-Sabiq, 1971, III : 58).

Hadits diatas sebagai dalil wajibnya mena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kar barang yang wajib ditakar. Demikian juga menim bangnya, lantaran kedua alat ini sebagai pengukur jumlah sesuatu. Dengan demikian semua barang dapat diukur jumlahnya, serah terimah yang dilakukan barang tersebut, dengan terlebih dahulu menghitung - nya, baik itu berupa makanan atau yang lain.

Menganai jenis lain yang tidak ada nasnya , maka kembali kepada adat kebiasaan.

- Cara menawarkan harga.

Dalam proses tawar menawar mengenai jual beli kotoran hewan atau pupuk kandang ini masyarakat Bungah menggunakan proses tawar menawar naik turun atau suatu ketika naik dan suatu ketika turun sesuai dengan musim dimana masyarakat banyak memerlukan, artinya musim hujan masyarakat banyak memerlukannya, musim kemarau masyarakat tidak begitu banyak memerlukannya.

Kotoran hewan atau pupuk kandang terus berlaku tampa mengenal musim. Mengingat wilayah kecamatan Bungah sebagian besar lahan pertanian baik sawah/ tanah basah maupun tegalan /tanah kering, maka akan selalu membutuhkan pupuk kandang.

Sebagaimana tawar menawar yang dilakukan -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh masyarakat Bungah tidak terlalu tinggi dan tidak mempersulit pembeli bahkan memberi kemudahan kepada pembeli. Al Buhori dan Turmidzi meriwayat - kan dari Jabir Bahwa Rasulullah saw. bersabda :

رحم الله عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى
سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى .

(Allah mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual dan membeli, berhutang dan menagih haknya).(Jalaluddin Abdur Rahman Abi Bakar as Suyuti, tth, II : 23).

Dari pengertian hadits di atas, sikap baik, sopan dan lapang dada dalam jual beli sangat pen - ting sakali khususnya bagi pedagang, karena peda - gang yang tidak bersikap baik, sopan dan lapang da da kepada calon pembeli itu tidak dikehendaki dalam jual beli. Sebagaimana hadits di atas yang me neraugkan kepada penjual agar memberi pelayanan - yang baik kepada pembeli.

- Cara ijab dan qabul.

Ijab dan qabul adalah salah satu rukun jual beli yang harus dipenuhi, karena hal ini merupakan jalan untuk memindahkan atau menguasakan barang milik seseorang kepada orang lain dengan didasari rela sama rela. Firman Allah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم . النساء / ٢٩ .

(... kecuali dengan jalan perniagaan yang dila kukan dengan suka sama-sukan diantara kamu se kalian). Depag RI, 1984 : 122).

Dalam hadits ibnu Habban dan Ibnu Majah, Rasulullah bersabda :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

إنما البيع عن تراض . ابن ماجة .

(Rasulullah saw. bersabda: Jual beli itu sah hanya dengan suka sama suka).(Jalaluddin Abdur Rahman Abi Bakar As Suyuti, tth, I : 102).

Dan ungkapan akad harus menunjukkan masa lalu (madli) atau masa sekarang(mudlori'). Akad yang menunjukkan dan akad janji tidak sah.

Sebagaimana masyarakat Bungah melakukan akad dalam jual beli kotoran hewan atau pupuk kandang menggunakan akad janji misalnya " Saya minta pupuk kandang sekarang, besu atau lusa saya ganti dengan tenaga kerja ". Ada juga yang menggunakan akad misalnya " Kerjakan dulu sawah /tegal saya, nanti saya beri pupuk kandang ".

Akad yang dilakukan oleh masyarakat Bungah bukanlah merupakan akad jual beli, tetapi akad sebagai upah buruh yang upah tersebut didahulukan dan diahirkan.

_ Cara penyerahan barang.

Cara penyerahan barang yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dalam jual beli pupuk kandang antara penjual dan pembeli ada yang selisih waktu yang lama, misalnya :

- Penjual menyerahkan pupuk kandamg sekarang, tetapi pembeli menyerahkan uangnya menunggu hasil panen.
- Pembeli menyerahkan uang sekarang, tetapi penjual belum menyerahkan barang, bahkan barangnya belum ada.

Penyerahan barang semacam ini hanyalah merupakan akad hutang piutang yang bertujuan untuk memberikan kelonggaran antara kedua belah pihak.
(Bapak Kholil Zainal, 10 Mei 1992).

Sesuai perintah agama, bahwa manusia harus tolong-menolong antara sesamanya. Firman Allah :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على
الاثم والعدوان . المائدة : ٢ .

(...dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan janganlah tolong - menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran).
(Depag RI, 1985 : 157).

Demkian analisa hukum islam terhadap prak-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tek jual beli kotoran hewan atau pupuk kandang yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Bungah kabupaten Gresik hukum dan adat mereka yang tidak menyimpang dari norna-norma agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id